



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR - 23 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi izin usaha perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) memberi kewenangan bagi daerah untuk melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan sebagai salah satu jenis retribusi jasa tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.

2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Kota lainnya sebagai badan eksekutif Kota.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi, kelompok atau badan.
8. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi, kelompok atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan pelestarian lingkungan.
13. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan, kelompok atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan, memasarkan, dan mengolah ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
14. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, membudidayakan ikan, atau istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolam, maupun permukaan perairan.

17. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
18. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
19. Lingkungan Sumber daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitar.
20. Pengumpul adalah kegiatan menampung ikan untuk tujuan pemasaran.
21. Budidaya Ikan adalah merupakan bentuk pemeliharaan, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
22. Pengolahan ikan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga berubah bentuk, baik dari segi fisik maupun unsur kimiawi didalamnya dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
23. Usaha di bidang pembudidaya ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidaya ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
24. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan berupa benda atau struktur yang dirancang atau dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.
25. Bagan memiliki pengertian yang hampir sama dengan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan.
26. Perusahaan Perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
27. Badan adalah jenis usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komuditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
28. Sarana Produksi adalah peralatan yang digunakan untuk penangkapan, pembudidayaan, seperti armada tangkap, jaring, keramba, rumpon, cool box, river container.
29. Gross Tonage yang selanjutnya disingkat GT adalah tonnase kotor kapal yang merupakan hasil perhitungan ukuran dan kemampuan daya angkut kapal yang wajib dimilikindan berada diatas kapal.
30. Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan Retribusi yang telah ditetapkan.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seluruhnya terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya usaha perikanan yang lestari dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Kepastian Hukum Dalam Berusaha.

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi, kelompok atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Kota kepada setiap orang pribadi atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di daerah, yang terdiri dari :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan tangkap, untuk perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi :
    1. Penangkapan ikan;

2. Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
  3. Pengangkutan.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
  - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
  - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
  - b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan kecil dengan luas lahan atau perariran tertentu yaitu :
    - 1) Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar
      - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar
      - b) Pembesaran dengan areal lahan di
        - Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
        - Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100m<sup>2</sup>
        - Keramba jaringan apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5m<sup>3</sup>).
    - 2) Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau :
      - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
      - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
    - 3) Usaha Pembudidayaan Ikan di laut :
      - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar
      - b) Pembesaran :
        - Ikan bersirip :
          - o Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
          - o Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 300-500 ekor per kantong.
        - Rumput laut dengan menggunakan metode :
          - o Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100x5m<sup>2</sup>;
          - o Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5x2,5m<sup>2</sup>;
          - o Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha.

- Abalone dengan menggunakan :
  - o Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5m<sup>3</sup>;
  - o Keramba jarring apung (5mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1m<sup>3</sup>.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi, kelompok, atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan budidaya ikan dari Walikota.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang wajib membayar retribusi atas izin yang diterbitkan Walikota.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB V**

#### **PERIZINAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang, kelompok maupun badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan Kota Ambon wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan/atau Perizinan Tertentu.
- (2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan/atau Perizinan Tertentu merupakan izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan usaha untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah Kota Ambon dengan menggunakan sarana produksi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (4) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikannya kepada kepala Dinas.

### **BAB VI**

#### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

##### **Pasal 8**

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
- (2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budi Daya berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.

- (3) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Tata cara pengajuan dan persyaratan untuk memperoleh izin, perpanjangan dan pencabutan izin diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Tata Cara pengajuan dan persyaratan untuk memperoleh izin, dan pencabutan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 9**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas area tempat usaha, kapasitas, dan volume usaha perikanan.

## **BAB VIII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 10**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Tarif penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian, pengukuran ruang muatan, biaya pemeriksaan, biaya transportasi, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

## **BAB IX**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Besarnya tarif diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis usaha perikanan diatur ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Izin Usaha Perikanan (IUP) Tangkap, meliputi :
    - i. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, dipungut sekali selama perusahaan berdiri, sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
    - ii. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dipungut per tahun, sebesar :  $1\% \times \text{Produktivitas Kapal} \times \text{Harga Patokan Ikan}$ .
    - iii. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dipungut per tahun, sebesar : Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah)/GT Kapal x GT Kapal.
  - b. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budi Daya, meliputi :
    - i. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budi Daya, dipungut sekali selama perusahaan berdiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



- ii. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dipungut per tahun, sebesar : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/GT Kapal x GT Kapal.
- iii. Pungutan Hasil Perikanan (PHP), dipungut per tahun, sebesar 1% x hasil jual seluruh ikan di lokasi pembudidayaan.

## **BAB X**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah wilayah Kota Ambon.

## **BAB XI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 13**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terutang.

#### **Pasal 14**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 15**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Seluruh hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke kas Daerah.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Wajib Retribusi menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Izin Usaha Perikanan diatur dengan Peraturan Walikota.

##### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Surat pungutan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau surat pungutan atau surat lain yang disamakan, Wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 24**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XVII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan surat keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XVIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 26**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan pembayaran dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringan, penundaan pembayaran dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan, penundaan pembayaran dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIX**

### **KEDALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## **BAB XX**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XXI**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 29**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancara pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan Walikota.

**BAB XXII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 30**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal daerah telah melaksanakan remunerasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditiadakan.

**BAB XXIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 31**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh wakil walikota, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan bagian Hukum sekretariat Daerah.

**BAB XXIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 32**

- (1) Pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - d. Memeriksa buku catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan, dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lambat 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon .

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA AMBON, *al.*



*Richard Louhenapessy*  
RICHARD LOUHENAPESSY

Di undangkan di Ambon  
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS KOTA AMBON, *ll*



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN 2012 NOMOR 23 SERI C NOMOR 14

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON**  
**NOMOR - 23 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM**

Wilayah perairan kota Ambon dengan potensi sumber daya perikanan yang dimiliki perlu dikelola demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Demi menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan serta kepastian hukum dalam berusaha diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi usaha perorangan maupun Badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan melalui pemberian perizinan usaha. Pengelolaan usaha perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kota Ambon Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan memberikan ruang bagi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Kapal penangkapan maupun pengangkutan ikan dengan bobot kurang dari 5 GT diwajibkan memiliki Tanda Daftar Kapal (TDK) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon dan tidak wajib retribusi.



- Yang dimaksud dengan jenis alat tangkap kapal perikanan 5 - 10 GT wajib retribusi 0,5% (nol koma lima persen) adalah Kapal motor tempel jaring.
- Yang dimaksud dengan jenis alat tangkap Rumpon wajib retribusi 2,5% adalah rumpon yang terbuat dari Bambu, gaba-gaba, beratap, menggunakan lampu gas (Butterfly), gabus dan tali)
- Yang dimaksud dengan jenis alat tangkap Bagan wajib retribusi 1% adalah Kasko long boat, menggunakan jaring, genset, pemberat dan tali)

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 9**

- Ayat (1)
  - Cukup jelas
- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup jelas
- Ayat (4)
  - Cukup jelas
- Ayat (5)
  - Cukup jelas
- Ayat (6)
  - Cukup jelas

**Pasal 10**

- Ayat (1)
  - Cukup jelas
- Ayat (2)
  - Cukup jelas

**Pasal 11**

- Ayat (1)
  - Cukup jelas
- Ayat (2)
  - Cukup jelas

**Pasal 12**

- Cukup jelas

**Pasal 13**

- Cukup jelas

**Pasal 14**

- Cukup jelas

**Pasal 15**

- Ayat (1)
  - Cukup jelas
- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup jelas

**Pasal 16**

- Ayat (1)
  - Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 17**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 20**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 21**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 23**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 25**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

**Pasal 26**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 27**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 28**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 29**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a Cukup jelas  
Huruf b Cukup jelas  
Huruf c Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 277